



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)2025-2029

**KECAMATAN MERLUNG
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2025-2029, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merlung Tahun Anggaran 2025-2029 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Merlung dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Merlung dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Merlung, Oktober 2025

CAMAT MERLUNG



YENNI WARNI PUTRIYATI ROSA, SH

NIP. 19791025 200804 2 002

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MERLUNG	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	5
2.2 Sumber Daya Manusia pada Kecamatan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	23
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	31
2.6 Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih	32
2.7 Telaahan Renstra	33
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	40
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan	41
BAB VI : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB V : PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merlung Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 dan telah dilantiknya Kepala Daerah Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Merlung selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Merlung Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Merlung. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Merlung ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Merlung yang telah ditetapkan harus menjadi

pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Merlung yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05 Tahun 200 tentang Pembentukan Kecamatan Merlung, serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merlung disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Merlung

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- 1) Sebagai pedoman bagi Kecamatan Merlung dalam penyusunan rencana kerja tahunan untuk periode 2025-2029.
- 2) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga

pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Merlung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Merlung Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (struktur, tugas, fungsi, struktur, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok layanan sasaran), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan isu strategis)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 - 2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui IKU perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 721 sampai dengan pasal 751 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum ;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;

- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;

- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;

- c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Merlung saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Merlung merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

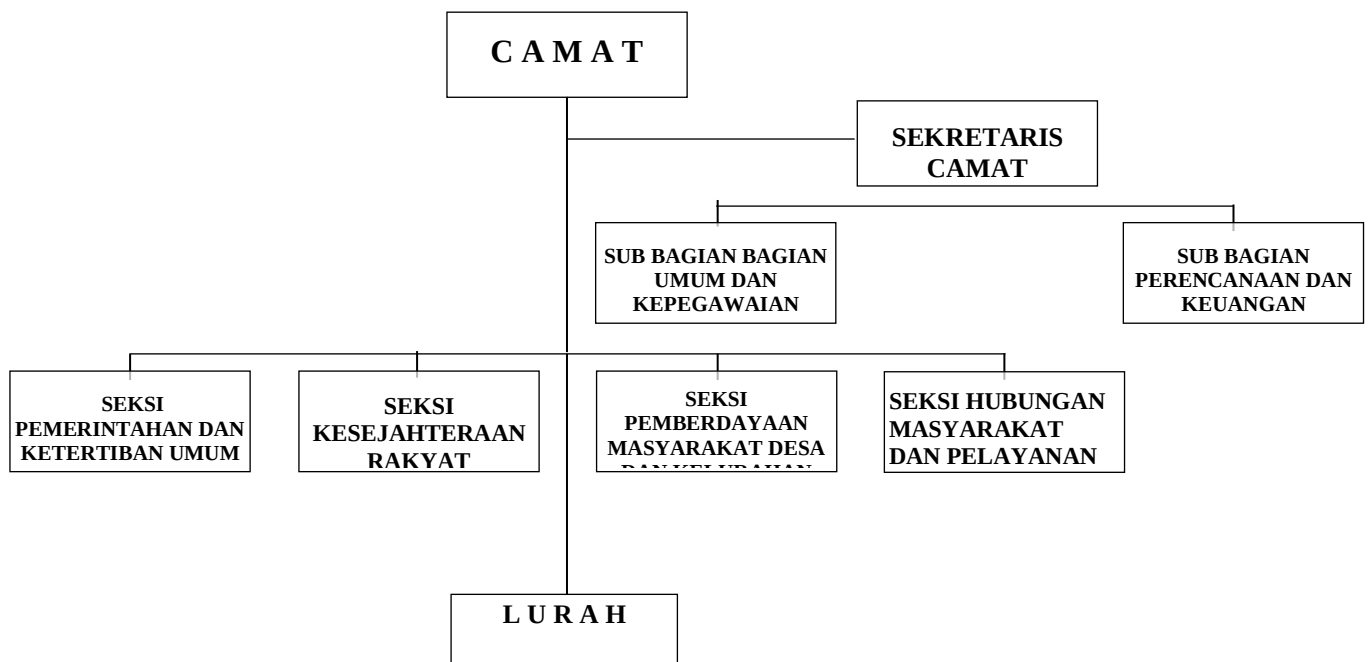
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
 - 1. Sekretariat Kelurahan;
 - 2. Seksi Pendapatan;
 - 3. Seksi Pemerintahan; dan
 - 4. Seksi Pembangunan

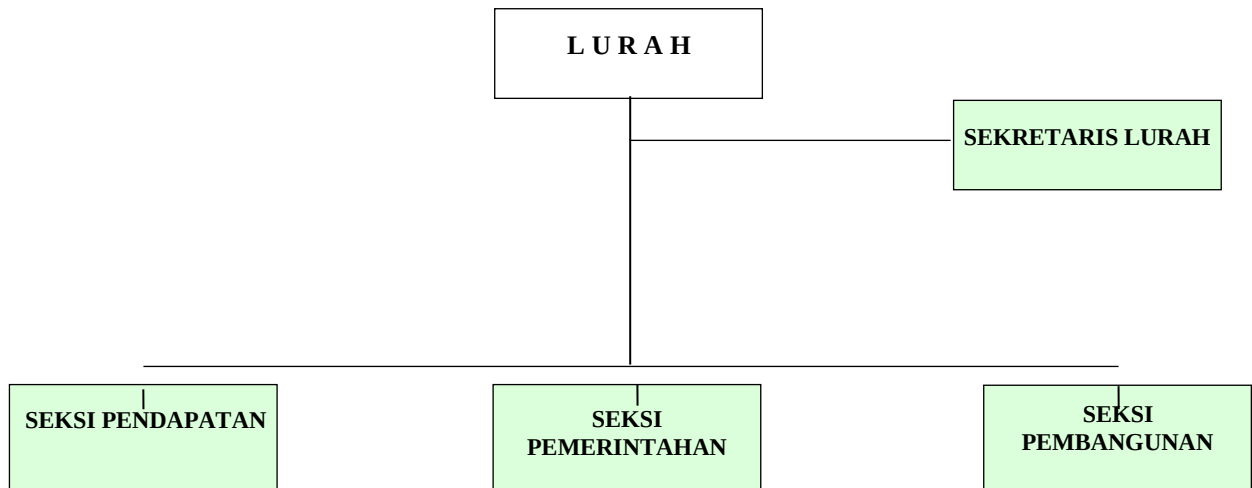
Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



2.2 SUMBER DAYA MANUSIA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 32 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1
 Jumlah ASN Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung
 Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat / Jabatan	Golongan / Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1	1	2
2	Penata Tk. I	III/d	2	4	6
3	Penata	III/c	4		4
4	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	2

5	Penata Muda	III/a	2	2	4
6	Pengatur Tk. I	II/d	1		1
7	-	IX	-	1	1
8	-	V	1	-	1
	Total		14	8	21

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih berstatus tenaga kerja kontrak sebanyak 6 orang.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 13 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2025

No.	Uraian	Eselon				Non Eselon / Staf / Fungsional	PPPK	Pegawai Kontrak / TKK	Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b				
1.	Kantor Kecamatan Merlung	1	1	4	2	5	2	8	21
2.	Kantor Kelurahan Betara Kiri			1	4	2	0	2	9
	Total	1	1	5	6	7	2	10	30

- b. Posisi Jabatan yang ada di Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat Jabatan yang belum terisi, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Posisi Jabatan yang diduduki di Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung berdasarkan yang menduduki Posisi Jabatan Eselon III dan IV Tahun 2025

No.	Jabatan	Eselon	Keterangan
1	Camat	III/a	Terisi
2	Sekretaris Camat	III/b	Terisi
3	Kasi PEM dan Tibum	IV/a	Terisi
4	Kasi PMD	IV/a	Terisi
5	Kasi Kesra	IV/a	Terisi
6	Kasi Humas	IV/a	Terisi
7	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	IV/b	Terisi
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV/b	Terisi
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 80 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 20 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.0

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung Berdasarkan
Pendidikan Tahun 2025

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	-	-
2.	Strata-1 (S1)	16	76
3.	Sarjana Muda/ D3	-	-
4	SLTA/SMK	5	24
5	SLTP	-	
	Jumlah	21	100%

Dari Tabel – tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikatakan belum memenuhi kebutuhan guna memaksimalkan Standar Pelayanan Minimum, hal ini menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat khususnya pada pengisian Jabatan yang masih kosong, dan jumlah staf yang dianggap relevan. Dengan demikian diharapkan nantinya dengan terisinya semua jabatan dan jumlah staf yang memadai tersebut, maka keberhasilan kinerja Kecamatan nantinya bisa menjadi tolak ukur yang jelas.

d. Aset

Selain sumber daya Aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Merlung harus didukung oleh Sarana dan Prasarana (Aset). Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Merlung didukung dengan Sarana dan Prasarana, sebagaimana berikut ini :

Tabel. 2.5
Sarana Kerja Kantor Kecamatan Merlung dalam Kondisi Baik

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit

2	Kendaraan Roda 2	9	Unit
3	Meja Rapat	7	Unit
4	Meja Kerja	38	Unit
5	Kursi Kerja	48	Unit
6	Kursi Tamu (Sofa)	3	Unit
7	Kursi Pelayanan	1	Unit
8	Lemari Arsip	12	Unit
9	Komputer	4	Unit
10	Laptop	4	Unit
11	Printer	6	Unit
12	Kipas Angin	6	Unit
13	Mesin Genset	1	Unit
14	Mesin Absen	1	Unit
15	Kursi Plastik	178	Unit
16	Sound System	2	Unit
17	Air Conditioner (AC)	6	Unit
18	Scanner	1	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Merlung berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Merlung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menyajikan capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Merlung selama periode 2021-2024 yang tercantum pada tabel 2.7 dan Tabel 2.8

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
KECAMATAN MERLUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14		16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	70,15	71,00	71,00		-	77,61	79,47	82,07		-	111	112	116	-
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah					56,00	58,00	60,10			43,36	44,84	56,87			77,42	77,31	94,62	
2	jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	
3	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	

4	pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	
---	--	---	---	---	------	------	------	------	--	------	------	------	------	--	-----	-----	-----	-----	--

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021 s/d 2024

Uraian													Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.795.81 1.546	3.413.50 0.000	4.345.20 0.000	3,403,921, 149	2.884.8 11.546	2.717.163. 281	3.147. 133.42 2	3,146,38 8,985	103	80	72	92,43		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	15.000.0 00	22.500.0 00	3,746,000	-	-	-	3,746,00 0	-	-	-	100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.124.80 0	27.500.0 00	37.500.0 00	40.000.000	6.124.8 00	12.075.00 0	29.189 .300	22.510.0 00	100	44	78	56		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.095.08 7.677	2.868.68 9.700	3.951.00 0.000	4.034.000. 000	2.095.0 87.677	1.784.874. 900	2.547. 491.90 0	2.308.18 8.850	100	62	64	57		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.459.00 0	-	-	-	9.459.0 00	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.509.6 00	86.500.0 00	72.500.0 00	76.500.000	23.509. 600	5.950.000	-	13.930.0 00	-	7	-	-		

Tabel 2.7 menyajikan capaian Kinerja yang diperoleh Kecamatan Merlung selama periode 2021 – 2024, dimana pada akhir tahun 2024 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,07, Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi dengan realisasi kinerja mencapai 100%, Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan pada akhir tahun 2024 mencapai realisasi kinerja 100%, dan Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 mencapai 100%

Sedangkan 2.8 menyajikan Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Merlung menurut program dari Tahun 2021-2025, dimana pada akhir tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan Target sebesar Rp. 3,403,921,149 dan realisasi sebesar Rp. 2.704.578.282,- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik target sebesar Rp. 50.350.000,- realisasi sebesar Rp. 17.892.800,- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.802.988.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 2.490.076.000,- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 30.000.000 realisasi sebesar Rp. 4.500.000,- terakhir Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa dengan target Rp. 76.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.500.000, dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Merlung dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut,

telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun tantangan dan Peluang Kecamatan Merlung pada Tahun 2024-2044 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, strategi penataan ruang wilayah daerah difokuskan pada :

1. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kegiatan dalam bentuk :
 - Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Merlung
 - Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Merlung
 - Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah
2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi
 - Pengembangan dan Peningkatan jalan arteri primer
 - Pengembangan dan Peningkatan terminal penumpang type C
 - Pengembangan dan Peningkatan Jembatan
3. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api
 - Program Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus
 - Program Pembangunan Stasiun Kereta Api
4. Perwujudan Sistem jaringan telekomunikasi
5. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah
7. Perwujudan sistem jaringan Evakuasi Bencana
8. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya
9. Perwujudan Kawasan Pemukiman

Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentu tidak terlepas dari tantangan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah kedepannya, dan dianalisa dengan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun

masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
8. Tersedianya Jaringan Informasi dan Teknologi (Internet)
9. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas, Balai KB

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
4. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan Kinerja Kecamatan
3. Adanya Dukungan Akses Jalan dalam Mobilitas dari Ibukota Kecamatan ke Desa dan Kelurahan.

4. Jaringan Teknologi dan Informasi di Wilayah Kecamatan
5. Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi

ANCAMAN (Threats) :

1. Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap kegiatan Kecamatan
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih bergantung pada dana anggaran yang alokasikan Pemerintah Kabupaten
5. Resiko Konflik Sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan
6. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi

ekonomi yang ada

- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,

Faktor yang mempengaruhi :

- Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal, sehingga pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan baik
- Terintegrasinya pelayanan di Dinas lain, seperti : urusan KTP, Perubahan KK, Perizinan dan sebagainya

2. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum

Faktor yang mempengaruhi :

- Masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan, sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Keterbatasan anggaran Kecamatan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan OPD Tekhnis

3. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi Pengawasan

Faktor yang mempengaruhi :

- Terbatasnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan beberapa urusan, seperti konflik lahan.

2.6 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**
 - 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif

- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor
 - 3) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
 - 4) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
 - 5) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
 - 6) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri** dan **BerInovasi**
- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.
 - 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Merlung sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi-misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.7 TELAAHAN RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bentuk Pembangunan inovatif dan adaptif. Untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan kapasitas Aparatus Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Serta Evaluasi Perkembangan Desa.

Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam Pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian Dana Kecamatan dalam mendukung Peran Camat di Daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi

di Seluruh Indonesia.

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu, ditampilkan pada matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9

Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Arah kerangka Regulasi / kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/institusi	Target Penyelesaian
1.	RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia	Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil	- Setjen -Kemenkumham	2020
		Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya	1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan 2.Ditjen Pemerintahan Desa 3.Ditjen Otonomi Daerah	-Setjen -Kemenkumham	2021-2022

Tabel 2.10

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Kode	Program/Keg	Sasaran Strategis/ Program / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							696,652	2,077,506	2,663,272	3,567,887	5,706,906	
		Sasaran Program 1 Meningkatnya tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi terpadu, Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan Perbatasan Negara											
		1. Persentase jumlah Kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik”			10%	15%	20%						
	Penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah												
		Meningkatnya kinerja GWPP, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi dan terpadu 1. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan yang efektif	7 Prov	7 Prov	7 Prov	7 Prov	6 Prov						

Kode	Program/Keg	Sasaran Strategis/ Program / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kelembagaan dan Kerjasama Desa												
		1. Jumlah Aparatur Kecamatan yang terlatih selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa	1.500 org	1.500 org	1.500 org	1.500 org	1.500 org						
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil							142,100	149,985	157,590	164,805	168,770	
		1. Persentase pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik Kabupaten dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%						

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

2.8 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sampai Tahun 2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Merlung diantaranya :

1. Pengembangan Kawasan Permukiman Pusat Pelayanan Lingkungan; Perdesaan Merlung berada di Kecamatan Merlung
2. Jaringan jalur kereta api antarkota bagian trase Rengat–Jambi serta lokasi stasiun, melintasi salah satunya Kecamatan Merlung;
3. Unit air baku meliputi KEcamatan Merlung
4. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi Kec. Merlung
5. Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi jalan Lintas Timur di Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Merlung;
6. Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan meliputi Kec. Merlung

2.9 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang

matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Merlung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **“Meningkatkan Pelayanan Publik, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MERLUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaktif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00 Mutu Layanan	83,25 Mutu Layanan	84,00 Mutu Layanan	84,50 Mutu Layanan	84,75 Mutu Layanan	84,75 Mutu Layanan
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	77,10	77,50	78,05	78,20	78,60	80,05
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Merlung

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Merlung menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Merlung. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Merlung selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Merlung.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Merlung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani			
Misi 1 : Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan.
		Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pembinaan kehidupan sosial yang rukun dan aman.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keamanan lingkungan, seperti pos ronda, lampu jalan
		Pengembangan sistem informasi dan pengawasan sosial berbasis komunitas dan digital.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.

			Koordinasi terpadu dengan TNI/Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum).
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik	- Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik - Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik	- Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik - Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital - Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik
Misi 3 : Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa	• Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.

		Sinkronisasi program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional	• Penyelarasan prioritas pembangunan desa dengan RPJMD kabupaten/kota, RPJMN, dan SDGs Desa • Penyusunan dan pendampingan dokumen perencanaan dan penganggaran desa berbasis regulasi nasional dan daerah • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik
--	--	---	--

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Pemetaan potensi konflik sosial berbasis data wilayah dan kelompok masyarakat;	Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan anti-radikalisme;	Fasilitasi kegiatan sosial lintas agama seperti bakti sosial dan gotong royong bersama;	Optimalisasi peran Satpol PP, Satlinmas, dan forum-forum keamanan warga;	Penghargaan kepada tokoh dan komunitas pelopor kerukunan
Fasilitasi penyediaan data keluarga berisiko stunting.	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penanganan stunting.	Inisiasi program ketahanan pangan keluarga untuk mendukung gizi anak.		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Peran strategis Kecamatan Merlung menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Merlung selama 5 tahun ke depan (2021-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Merlung. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi

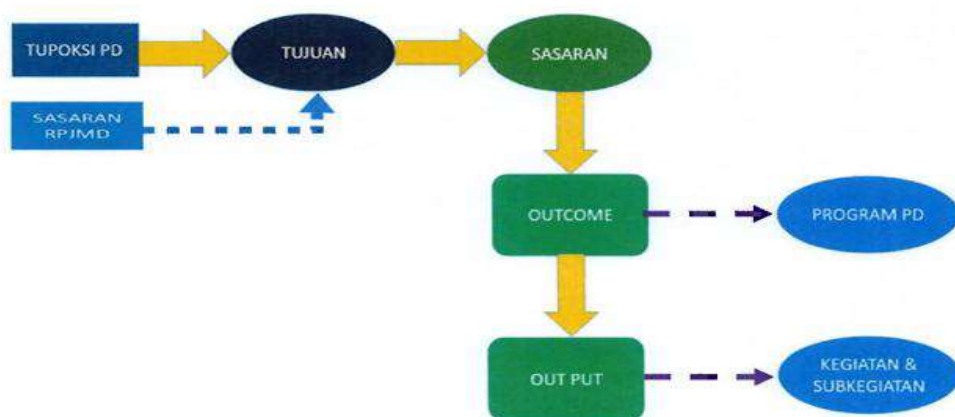
Kecamatan Merlung akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun ke depan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur.

Gambar 4.1 adalah Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.



4.2 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030 disampaikan pada tabel 4 sebagai berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN					7.505.500.000,00		7.856.800.000,00		10.626.800.000,00		8.192.130.000,00		8.192.130.000,00			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.125.000.000,00		4.126.000.000,00		4.368.500.000,00		4.268.500.000,00		4.268.500.000,00			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100	4.125.000.000,00	100	4.126.000.000,00	100	4.368.500.000,00	100	4.268.500.000,00	100	4.268.500.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN MERLUNG		
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100		100		100		100		100				
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			
Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	20	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	7		7		7		7		7				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		Merlung	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00			

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	20	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.057.000.000,00		3.057.000.000,00		3.150.000.000,00		3.150.000.000,00		3.150.000.000,00			
Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	22	25	3.057.000.000,00	25	3.057.000.000,00	26	3.150.000.000,00	26	3.150.000.000,00	26	3.150.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.907.000.000,00		2.907.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	22	25	2.907.000.000,00	25	2.907.000.000,00	26	3.000.000.000,00	26	3.000.000.000,00	26	3.000.000.000,00			
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
Tingkat Kehadiran Pegawai / ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	60	56	40.000.000,00	56	40.000.000,00	56	40.000.000,00	56	40.000.000,00	56	40.000.000,00			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		Merlung	

Kelengkapannya																
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	60	56	40.000.000,00	56	40.000.000,00	56	40.000.000,00	56	40.000.000,00	56	40.000.000,00			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					324.000.000,00		330.000.000,00		374.000.000,00		374.000.000,00		374.000.000,00			
Cakupan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	12	324.000.000,00	12	330.000.000,00	12	374.000.000,00	12	374.000.000,00	12	374.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		Merlung	

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00			
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12.000.000,00		18.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	12	12.000.000,00	12	18.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					220.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		Merlung	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	12	220.000.000,00	12	220.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					190.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00			
Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	4	2	190.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6	6		6		6		6		6				

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	4		4		4		4		4				
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	4	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	4	30.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00			
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					254.000.000,00		254.000.000,00		254.500.000,00		254.500.000,00		254.500.000,00			
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	12	254.000.000,00	12	254.000.000,00	12	254.500.000,00	12	254.500.000,00	12	254.500.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		Merlung	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00			

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000,00		205.000.000,00		310.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00			
Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	10	10	200.000.000,00	10	205.000.000,00	10	310.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	13	15		15		15		15		15				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	2		2		2		2		2				
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		Merlung	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	10	10	80.000.000,00	10	85.000.000,00	10	90.000.000,00	10	90.000.000,00	10	90.000.000,00			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		Merlung	

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	13	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Merlung	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	0	83,00	83,25	42.500.000,00	84,00	42.500.000,00	84,50	42.500.000,00	84,75	42.500.000,00	84,75	42.500.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN MERLUNG		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00			
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	0	3	27.500.000,00	3	27.500.000,00	3	27.500.000,00	3	27.500.000,00	3	27.500.000,00			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		Merlung	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	0	3	27.500.000,00	3	27.500.000,00	3	27.500.000,00	3	27.500.000,00	3	27.500.000,00			

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		Merlung	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.248.000.000,00		3.598.300.000,00		6.123.300.000,00		3.788.630.000,00		3.788.630.000,00			
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	Rata-rata indeks desa (*)	0	77,10	77,50	3.248.000.000,00	78,05	3.598.300.000,00	78,20	6.123.300.000,00	78,60	3.788.630.000,00	78,60	3.788.630.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN MERLUNG		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					1.520.000.000,00		1.720.000.000,00		4.220.000.000,00		1.720.000.000,00		1.720.000.000,00			
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	8	10	1.520.000.000,00	10	1.720.000.000,00	10	4.220.000.000,00	10	1.720.000.000,00	10	1.720.000.000,00			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	45		45		45		45		45				
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		Merlung	

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	45	20.000.000,00	45	20.000.000,00	45	20.000.000,00	45	20.000.000,00	45	20.000.000,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1.500.000.000,00		1.700.000.000,00		4.200.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		Merlung	
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	8	10	1.500.000.000,00	10	1.700.000.000,00	10	4.200.000.000,00	10	1.700.000.000,00	10	1.700.000.000,00			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.728.000.000,00		1.878.300.000,00		1.903.300.000,00		2.068.630.000,00		2.068.630.000,00			
Terlaksananya Program Kegiatan kerja kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	8	8	1.728.000.000,00	8	1.878.300.000,00	8	1.903.300.000,00	8	2.068.630.000,00	8	2.068.630.000,00			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	10	10		10		10		10		10				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.503.000.000,00		1.653.300.000,00		1.653.300.000,00		1.818.630.000,00		1.818.630.000,00		Merlung	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	8	8	1.503.000.000,00	8	1.653.300.000,00	8	1.653.300.000,00	8	1.818.630.000,00	8	1.818.630.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					225.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		Merlung	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	10	10	225.000.000,00	10	225.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			

Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN MERLUNG		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	3	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	0	3		3		3		3		3				
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		Merlung	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	3	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00			
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		Merlung	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	0	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					60.000.000,00		60.000.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00			

Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	62.500.000,00	100	62.500.000,00	100	62.500.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN MERLUNG		
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					60.000.000,00		60.000.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00			
Terlaksananya fasilitas, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	10	9	60.000.000,00	9	60.000.000,00	9	62.500.000,00	9	62.500.000,00	9	62.500.000,00			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	10	9		9		9		9		9				
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					20.000.000,00		20.000.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		Merlung	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	9	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	22.500.000,00	9	22.500.000,00	9	22.500.000,00			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		Merlung	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	10	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00			

7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Merlung	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	10	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00			

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Merlung berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut.

TABEL 4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.07.000 - KECAMATAN MERLUNG									
2.	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	82,07	83,00	83,25	84,00	84,50	84,75	84,75	
4.	Rata-rata indeks desa	*	0	77,10	77,50	78,05	78,20	78,60	80,05	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi	komulatif	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	
3.	Jumlah sarana pelayanan publik	komulatif	Unit	2	2	2	2	2	2	2	

4.	Persentase jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan	komulatif	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	
6.	Terdatanya sarana/prasarana Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tersusunnya laporan AKIP	komulatif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
8.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan SKM	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan kecamatan selama periode tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dokumen ini mengarahkan seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan agar lebih terencana, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Renstra Kecamatan ini memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan yang dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan peran koordinatif kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan keterpaduan dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga nonpemerintah. Evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan, monitoring, dan forum-forum musyawarah pembangunan tingkat kecamatan.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan **Tanjung Jabung Barat yang BERKAH MADANI** — yaitu berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan berinovasi.

Merlung, Oktober 2025

CAMAT MERLUNG



YENNI WARNI PUTRIYATI ROSA, SH

Pembina

NIP. 19791025 200804 2 002